



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Perintah di Wilayah Provinsi Jambi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.146.703.968.567,00 (*Satu Triliun Seratus Empat puluh Enam Miliar Tujuh ratus Tiga Juta Sembilanratus Enampuluh Delapan Ribu Limaratus Enampuluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.967.503.267,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.009.500.000,00 (*Sembilanbelas Miliar Sembilan Juta Limaratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.868.000.000,00 (*Tiga Miliar Delapanratus Enampuluh Delapan Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Miliar Limaratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.590.003.267,00 (*Limapuluh Satu Miliar Limaratus Sembilanpuluh Juta Tiga Ribu Duaratus Enampuluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.009.500.000,00 (*Sembilanbelas Miliar Sembilan Juta Limaratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tigapuluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tigaratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tigabelas Miliar Limaratus Juta Rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah*).

- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Limaratus Juta Rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enamratus Juta Rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.040.000.000,00 (*Satu Miliar Empat puluh Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tigapuluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (*Tigapuluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap.
- (2) Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tigaratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (*Tigaratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tigabelas Miliar Limaratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tigabelas Miliar Limaratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas PBBP2.

- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.040.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 1.040.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.868.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.872.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 896.000.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.872.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 427.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 896.000.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat khusus Parkir; dan
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 631.000.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar 8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.590.003.267,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 445.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.415.503.867,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 26.148.499.400,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp. 445.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 445.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Sewa BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.

- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 10.415.503.867,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.415.503.867,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp. 26.148.499.400,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 26.148.499.400,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Dana JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.022.211.265.300,00 (*Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 969.727.301.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.483.964.300,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 969.727.301.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 867.317.035.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.724.898.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.685.368.000,00 (*Seratus Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 867.317.035.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.338.533.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 528.684.400.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 124.795.868.000,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 137.498.234.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.724.898.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas DID
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.724.898.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 100.685.368.000,00 (*Seratus Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.685.368.000,00 (*Seratus Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.483.964.300,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.483.964.300,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.483.964.300,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.483.964.300,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana Bos.
- (2) Pendapatan Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) direncanakan sebesar Rp. 41.525.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.143.203.968.567,00 (*Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp. 712.351.210.682,00 (*Tujuh Ratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi; dan
 - d. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 411.038.414.326,00 (*Empat Ratus Sebelas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 236.981.134.918,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.261.148.123,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 411.038.414.326,00 (*Empat Ratus Sebelas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.232.701.603,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.562.409.888,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.710.292.499,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.519.994.736,00 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 400.060.670,00 (*Empat Ratus Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 612.954.930,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.232.701.603,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 191.756.743.760,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.015.614.503,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.888.426.124,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.444.448.470,00 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.838.565.055,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.147.620.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 310.168.555,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.421.426,00 (*Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.972.701.976,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 484.198.978,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.370.792.756,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.562.409.888,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.493.481.413,00 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 493.845.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.781.295.833,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.793.787.642,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.710.292.499,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja Honorarium; dan
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 760.380.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Rupiah*).
- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.898.799.999,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.267.132.500,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 783.980.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.519.994.736,00 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 715.939.348,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.186.358,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.461.008,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.052.961.000,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.946.600,00 (*Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.741.100,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.675.000.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.102.500.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 363.182.623,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (13) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 88.484,00 (*Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.733.756.215,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*).

- (15) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.388.200.000,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 400.060.670,00 (*Empat Ratus Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.425.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.600.000,00 (*Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.500.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.135.000,00 (*Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.675.000,00 (*Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.250,00 (*Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.604.420,00 (*Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 147.420,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 852.580,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 190.095.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 612.954.930,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 411.354.930,00 (*Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 236.981.134.918,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.321.495.713,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 74.629.606.923,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.160.425.562,00 (*Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.006.851.180,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.205.924.150,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.656.831.390,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.321.495.713,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.313.352.813,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.142.900,00 (*Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 74.629.606.923,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.050.510.752,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Lima Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.995.025.011,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Sebelas Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.298.404.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 709.100.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.100.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 428.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.358.100.000,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 731.367.160,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.160.425.562,00 (*Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.853.526.722,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.672.297.440,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.634.601.400,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.006.851.180,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 47.006.851.180,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.205.924.150,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 807.404.150,00 (*Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.398.520.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.261.148.123,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.154.100.000,00 (*Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.086.680.000,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.123,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 63

- (1) **Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.154.100.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :**

- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.278.100.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.026.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.086.680.000,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 53.086.680.000,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.123,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.123,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.377.346.585,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.129.258.035,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.753.407.012,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.175.833.118,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 318.848.420,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.335.833.109,00 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.669.164.190,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.015.440,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.675.020,00 (*Delapan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.546.750,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.521.886.083,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 356.317.060,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 57.150.560.172,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 540.574.620,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.326.684.130,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 78.409.600,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (12) **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.307.424.970,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).**

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.669.164.190,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Alat Besar Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.640.274.190,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.890.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.015.440,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.146.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.869.440,00 (*Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.675.020,00 (*Delapan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 803.900,00 (*Delapan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.871.120,00 (*Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.546.750,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 34.546.750,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.521.886.083,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan

c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 341.047.823,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.167.524.170,00 (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.314.090,00 (*Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 356.317.060,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 353.975.500,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.341.560,00 (*Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 57.150.560.172,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.944.640.172,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.205.920.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 540.574.620,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga raktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 540.574.620,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.326.684.130,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.676.496.140,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 650.187.990,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 78.409.600,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 78.409.600,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 78.409.600,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 78.409.600,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.753.407.012,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.248.572.312,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.994.794.700,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 510.040.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.248.572.312,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 85.248.572.312,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.994.794.700,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.994.794.700,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 510.040.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang

terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 510.040.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.175.833.118,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.189.362.668,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.726.186.020,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.803.939.060,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 441.345.370,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.189.362.668,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 68.158.957.788,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.030.404.880,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.726.186.020,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.028.386.020,00 (*Tujuh Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 695.900.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.001.900.000,00 (*Empat Milyar Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.803.939.060,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.154.330.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.649.609.060,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 441.345.370,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 441.345.370,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 318.848.420,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.711.440,00 (*Seratus Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.636.980,00 (*Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 133.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.711.440,00 (*Seratus Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.553.690,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 63.157.750,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.636.980,00 (*Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.607.630,00 (*Enam Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.029.350,00 (*Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak.
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 133.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 133.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp. 163.475.411.300,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.287.750.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.187.661.300,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.287.750.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.844.977.188,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 442.772.812,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.844.977.188,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.844.977.188,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp. 442.772.812,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 442.772.812,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.187.661.300,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 161.187.661.300,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 161.187.661.300,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 161.187.661.300,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 101

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 102

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 103

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*), yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 105

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.500.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).

Pasal 106

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah

pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 107

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 108

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*), yang bersumber dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).

Pasal 109

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*), yang bersumber dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah direncanakan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*).

Pasal 110

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (3.500.000.000) (*Minus Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 111

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besar Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 112

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 111 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 113

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2021

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR